

PENGADILAN AGAMA KUDUS

LAPORAN KEUANGAN DIPA 01

Semester I Tahun 2025

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025

Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam

Kudus – Jawa Tengah 59321

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385

e-mail : infopakudus@yahoo.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Kudus – Pati KM 04 Kab. Kudus

Telp./Fax. 0291-438 385

Kudus - Jawa Tengah 59321

e-mail : keuanganpakudus@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Kudus adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Kudus. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kudus, 23 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
PENGADILAN AGAMA KUDUS



Moh. Asfaroni, S.H.I

NIP. 197806182003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	x
NERACA.....	xi
LAPORAN OPERASIONAL.....	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus.....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	15
B.3 Belanja Barang.....	16
B.4 Belanja Modal.....	16
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	17
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	18

B.4.4 Belanja Modal Lainnya	18
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	19
C.2 Persediaan.....	19
C.3 Tanah.....	20
C.4 Peralatan dan Mesin.....	22
C.5 Gedung dan Bangunan.....	22
C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan	23
C.7 Aset Tetap Lainnya	23
C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	24
C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	24
C.10 Aset Tak Berwujud	25
C.11 Aset Lain–Lain	25
C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26
C.13 Utang kepada Pihak Ketiga	27
C.14 Uang Muka dari KPPN	27
C.15 Ekuitas	27
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	28
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
D.2 Beban Pegawai	28
D.3 Beban Persediaan	29
D.4 Beban Barang dan Jasa	30
D.5. Beban Pemeliharaan	30
D.6 Beban Perjalanan Dinas	31
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	31
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	32
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	32

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	33
E.1 Ekuitas Awal	33
E.2 Defisit LO.....	33
E.3 Koreksi Nilai Persediaan	33
E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap	33
E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	33
E.6 Koreksi Lain-lain	33
E.7 Transaksi Antar Entitas.....	34
E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	34
E.7.2 Transfer keluar	34
E.8 Ekuitas Akhir	35
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	35
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	35
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	35
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	35

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2025 dan TA 2024.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2025 dan TA 2024</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 13. Rincian Persediaan.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 14. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2025</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 17. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 18. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 21. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 22. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan & Amortisasi 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024..</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 24. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 25. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.....</i>	<i>32</i>

Pengadilan Agama Kudus

Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam Kudus – Jawa Tengah 59321

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385 e-mail : infopakudus@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester I Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Kudus, 23 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Moh. Asfaroni, S.H.I

NIP. 197806182003121002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Semester I TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.320.000,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp.1.200.000,00 atau mencapai 99,00 persen.

Realisasi Belanja Negara Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp. 2.910.013.315,00 atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.411.053.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 18.319.854.784 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.12.952.200,00 Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.18.306.902.584,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.269.280.468,00 dan Rp.18.050.574.316,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.1.540.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.2.963.131.288,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(2.961.591.288). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp. (2.961.591.288,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 18.365.453.589,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp.(2.961.591.288,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.908.693.315,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.18.050.574.316,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Pada tanggal 13 April 2023 telah dilakukan Transfer Keluar atas Transfer Masuk BMN ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keterangan Transfer Keluar dari Pengadilan Agama Kudus ke Badan Urusan Administrasi MA RI dengan Nomor W11-A16/861/PL.04/IV/2023. Hal tersebut guna menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2022, dimana terdapat proses transfer keluar dan transfer masuk yang dilakukan pada tahun 2022 namun aset diterima pada tahun 2023. Untuk itu dilakukan koreksi pada satuan kerja dengan cara melakukan Transfer Keluar kepada satker Pengirim pada Periode 14 (ADJ 2) Tahun 2022. Adapun rincian barangnya sebagai berikut :

- a. Scanner (Peralatan Personal Komputer) dengan Kode Barang 3.10.02.03.004 NUP 1 senilai Rp 19.850.000,00
- b. Scanner (Peralatan Personal Komputer) dengan Kode Barang 3.10.02.03.004 NUP 2 senilai Rp 19.850.000,00
- c. Server dengan Kode Barang 3.10.02.04.001 NUP 3 senilai 84.700.000

Setelah Satker Pengirim menerima kembali Transfer Keluar dari Satker maka Satker Pengirim yaitu Badan Urusan Administrasi MA RI melakukan proses TKTM pada Tahun 2023. Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dilakukan pencatatan pada Aplikasi SAKTI tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor : 613/BUA.7/BAST/BMN-SS/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 berupa 2 Unit Scanner (Peralatan Personal Komputer) dengan Kode Barang 3.10.02.03.004 NUP 3 & 4 senilai Rp 19.850.000,00 dengan total Rp 39.700.000,00 dan 1 Unit Server dengan Kode Barang 3.10.02.04.001 NUP 4 senilai Rp 84.700.000 dengan Total Transfer Masuk Alat Pengolah Data tersebut senilai Rp124.400.000,00.

Pada Neraca tanggal 30 Juni 2023 terdapat Akun Piutang Bukan Pajak sebesar Rp 34.881,00 merupakan hasil dari pemotongan gaji Hakim atas Sewa Rumah Dinas untuk satker yang lama, sehingga akun tersebut akan hilang setelah terbit SP2D.

Pada Neraca tanggal 30 September 2023 terdapat Akun Utang Yang Belum Ditagihkan sebesar Rp 3.631.400,00 merupakan akun yang muncul disebabkan adanya transaksi Bendahara, sehingga akun tersebut akan hilang pada bulan berikutnya setelah terbit SP2D.

Pada saat Monitoring To Do List di Aplikasi SAKTI untuk Triwulan III tanggal 30 September 2023 terdapat Selisih Pagu Minus. Berkaitan dengan Revisi yang belum turun, sehingga Pengadilan Agama Kudus tetap melakukan Tutup Permanent Periode September 2023 sesuai dengan Perdirjen PER-8/PB/2023 sebagai syarat terbitnya SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi). Selisih Pagu Minus tersebut diharapkan dapat terselesaikan sebelum akhir tahun 2023.

Pada akhir tahun 2023, 31 Desember 2023 telah terselesaikan untuk Monitoring To Do List di Aplikasi SAKTI mengenai Selisih Pagu Minus dan telah terbit Surat Hasil Rekonsiliasi Akhir Tahun 2023.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025			30 JUNI 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	1.200.000,00	1.320.000,00	99,00	1.200.000,00	1.505.050,00	125,42
Jumlah Pendapatan		1.200.000,00	1.320.000,00	99,00	1.200.000,00	1.505.050,00	125,42
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2.	3.984.141.000,00	1.970.407.874,00	49,46	3.300.859.000,00	2.288.427.125,00	69,33
2. Belanja Barang	B.3.	1.011.691.000,00	555.371.441,00	54,90	989.196.000,00	684.974.719,00	69,25
3. Belanaj Modal	B.4.	415.221.000,00	384.234.000,00	92,54	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja		5.411.053.000,00	2.910.013.315,00	53,78	4.290.055.000,00	2.973.401.844,00	69,31

NERACA

PENGADILAN AGAMA KUDUS
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	10.000.000	-
Persediaan	C. 3	2.952.200	2.911.650
Jumlah Aset Lancar		12.952.200	2.911.650
Aset Tetap			
Tanah	C. 4	13.325.572.000	13.325.572.000
Peralatan dan Mesin	C. 5	3.227.050.651	2.802.300.583
Gedung dan Bangunan	C. 6	5.215.965.000	5.215.965.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 8	6.527.887	6.527.887
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 9	-	-
Akumulasi Penyusutan		(3.468.212.954)	(3.249.236.448)
Jumlah Aset Tetap		18.306.902.584	18.101.129.022
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 10	0	0
Aset Lain-lain	C. 11	5.528.800	5.528.800
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 12	(5.528.800)	(5.528.800)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		18.319.854.784	18.104.040.672
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 13	253.668.018	348.383
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 14	5.612.450	0
Pendapatan Diterima di Muka	C. 15	0	220.000
Uang Muka dari KPPN	C. 16	10.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		269.280.468	568.383
JUMLAH KEWAJIBAN		269.280.468	568.383
EKUITAS			
Ekuitas	C. 15	18.050.574.316	18.103.472.289
JUMLAH EKUITAS		18.050.574.316	18.103.472.289
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.319.854.784	18.104.040.672

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN OPERASIONAL
30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		0	0
PENDAPANA NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		1.540.000	1.520.000
PENDAPATAN HIBAH		0	0
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	1.540.000	1.520.000
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	2.204.797.892	2.486.865.975
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	6.141.450	7.968.050
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	362.756.653	405.763.038
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	194.139.855	244.739.714
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	16.835.000	52.340.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	178.460.438	152.160.025
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	D. 8	0	0
JUMLAH BEBAN		2.963.131.288	3.349.836.802
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.961.591.288)	(3.348.316.802)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	185.050
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	185.050
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	(2.961.591.288)	(3.348.131.752)
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		(2.961.591.288)	(3.348.131.752)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	18.103.472.289	18.365.453.589
SURPLUS/DEFISIT LO	E. 2	(2.961.591.288)	(3.348.131.752)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 5	-	-
Koreksi Lain-lain	E. 6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 7	2.908.693.315	2.971.896.794
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(52.897.973)	(376.234.958)
EKUITAS AKHIR	E. 8	18.050.574.316	17.989.218.631

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar

Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015-2021 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

"MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG".

yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama Kudus

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Kudus sebagai Visi dan Misinya

Visi Pengadilan Agama Kudus : Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri Dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik.

Misi Pengadilan Agama Kudus :

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Kudus yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Meningkatkan SDM Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien, dan professional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Langkah Strategis

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Kudus melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kudus. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis AkruaI

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Kudus menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Kudus dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Urusan Administrasi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.361.232.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

Akuntansi atas

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Kudus telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) POK dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Semester I Tahun 2025	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	3.984.141.000	3.984.141.000
Belanja Barang	1.011.691.000	1.011.691.000
Belanja Modal	415.221.000	415.221.000
Jumlah Belanja	5.411.053.000	5.411.053.000

B.1 Pendapatan

Realisasi

Pendapatan

Rp.1.320.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1.320.000,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1.200.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	30 Juni Tahun 2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bngunan	1.200.000	1.320.000	99,00
Jumlah Pendapatan Bruto		1.200.000	1.320.000	99,00
Pengembalian		0	0	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		1.200.000	1.320.000	99,00

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2024 mengalami kenaikan Rp.9.740.102,- dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 terdapat pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa lelang mobil ST 100 Nopol K 9506 EK sebesar Rp.12.509.000,00 dengan nomor risalah lelang dari KPKNL Nomor 280/37/2023 Tanggal 28 Februari 2023, dengan bukti penerimaan Negara NTB 000000406994, NTPN 53E6A48VV59E2JS8 dan telah mendapatkan Persetujuan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 226/SEK/SK/V/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Alat Angkutan Bermotor pada Pengadilan Agama Kudus. Terdapat Kenaikan pada Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp 174.405,00- yang disebabkan adanya Pemotongan Gaji Hakim atas sewa rumah dinas atas satker yang lama. Terdapat Pendapatan atas Sewa Kantin senilai Rp 1.200.000,00 dan Terdapat Koreksi Surat Perjanjian Sewa Kantin pada Pengadilan Agama Kudus yang mengharuskan terdapatnya Klausul Biaya Listrik yang dibebankan bagi pihak penyewa kantin sehingga untuk jangka waktu sewa kantin selama 3 tahun (36 bulan) dikenakan perbulannya sebesar Rp 10.000,00 sehingga terdapat Penerimaan Negara senilai Rp 360.000,00 dengan Bukti Penerimaan Negara NTB 968154357339 dan NTPN E0B767QLUG4TV9EO.

Pada Semester I Tahun 2025 terdapat Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sewa Kantin untuk periode pembayaran ke-2 senilai Rp 1.320.000,00 pada tanggal 6 Maret 2025 dengan Bukti Penerimaan Negara NTB 928294112610 dan NTPN OCC0C7QLV275O5V5.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2025 dan TA 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA. 2025	TA.2024	Kenaikan(Penurunan)	
				Rp	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bngunan	1.320.000	1.505.050	185.050	(12,29)
Jumlah Pendapatan Netto		1.320.000	1.505.050	185.050	(12,29)

Realisasi Belanja
Negara Rp.
2.910.013.315,00.

Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Kudus pada periode 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 2.910.013.315,00 atau 53,78 % dari anggaran belanja sebesar Rp.5.411.053.000,00.


Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	3.984.141.000	1.970.407.874	49.46
52	Belanja Barang	1.011.691.000	555.371.441	54.90
53	Belanja Modal	415.221.000	384.234.000	92.54
Jumlah Belanja Bruto		5.411.053.000	2.910.013.315	53.78
Pengembalian Belanja		0	0	
Jumlah Belanja Netto		5.411.053.000	2.910.013.315	53.78

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.63.388.529 atau sebesar 2,13 % dibandingkan dengan realisasi tahun yang lalu pada periode yang sama pada periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan adanya Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024*(dalam rupiah)*

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		30 Juni 2025	30 Juni 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	1.970.407.874	2.288.427.125	(318.019.251)	(13,89)
52	Belanja Barang	555.371.441	684.974.719	(129.603.278)	(18,92)
53	Belanja Modal	384.234.000	0	384.234.000	99,00
Jumlah Belanja Netto		2.910.013.315	2.973.401.844	(63.388.529)	(2,13)

B.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.1.970.407.874,
00

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.970.407.874,00 dan Rp. 2.288.427.125,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami Penurunan sebesar Rp. 318.019.251,00 atau (13,89)% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan adanya mutasi keluar Pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	705.892.520	882.486.060	(176.593.540)	(20,01)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.158	12.451	(1.293)	(10,38)
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	56.426.020	74.157.870	(17.731.850)	(23,9)
Belanja Tunj.Anak PNS	16.632.622	21.039.648	(4.407.026)	(20,94)
Belanja Tunj.Struktural PNS	15.940.000	20.800.000	(4.860.000)	(23,36)
Belanja Tunj.Fungsional PNS	142.260.000	969.440.000	(827.180.000)	(99,00)
Belanja Tunj.PPh PNS	5.762.428	153.532.252	(147.769.824)	(99,00)
Belanja Tunj.Beras PNS	41.424.240	49.100.760	(7.676.520)	(15,63)
Belanja Uang Makan PNS	80.867.000	108.029.000	(27.162.000)	(25,14)
Belanja Tunj.Umum PNS	9.500.000	9.830.000	(330.00)	(3,35)
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	137.699.933	0	(137.699.933)	(99,00)
B. Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	757.991.953	0	(757.991.953)	(99,00)

Realisasi Belanja Bruto	1.970.407.874	2.288.428.041	(318.019.251)	(13,89)
Pengembalian	0	(916)	(916)	99,96
Realisasi Belanja Netto	1.970.407.874	2.288.427.125	(318.019.251)	(13,89)

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.555.371.441,00

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 555.371.441,00 dan Rp. 684.974.719,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp. 129.603.278,00 atau (18,92) % dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan adanya Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	322.996.500	348.371.050	(25.374.550)	(7,28)
Belanja Barang Non Operasional	0	0	-	-
Belanja Barang persediaan	4.777.000	6.489.000	(1.712.000)	(26,38)
Belanja Jasa	18.699.086	37.016.067	(18.316.981)	(49,48)
Belanja Pemeliharaan	192.263.855	240.758.602	(48.494.747)	(20,14)
Belanja Perjalanan Dinas	16.635.000	52.340.000	(35.705.000)	(68,21)
Realisasi Belanja Bruto	555.371.441	684.974.719	(129.603.278)	(18,92)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	555.371.441	684.974.719	(129.603.278)	(18,92)

B.4 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp.384.234.000,00

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.384.234.000,00 dan Rp.0,00. Pada Semester 1 Tahun Anggaran 2025 ini Pengadilan Agama Kudus mendapatkan Anggaran 53 (Belanja Modal). Anggaran tersebut digunakan untuk membeli 1 unit Kendaraan Dinas dengan Merk Mitsubishi New Xpander

1.5L Cross Plus 4X2 A/T seharga Rp 345.000.000,00 dan 6 unit AC Split dengan Merk AC Gree Tipe GWC-12N1A 1,5 PK dengan harga per unit Rp 6.539.000,00

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.234.000	0	384.234.000	99,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	384.234.000	384.234.000	384.234.000	99,99
Pengembalian	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	384.234.000	384.234.000	384.234.000	99,99

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 384.234.000,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan Pada Tahun Anggaran 2025 ini Pengadilan Agama Kudus mendapatkan Anggaran 53 (Belanja Modal) dengan Pagu Anggaran Belanja Modal senilai Rp 415.221.000,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.234.000	0	384.234.000	99,99
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengadaan	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	384.234.000	0	384.234.000	99,99
Pengembalian	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	384.234.000	0	384.234.000	99,99

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%

Belanja Modal Lainnya	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.10.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024. (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 dan Rp.0,00, terjadi kenaikan Rp 10.000.000,00 atau sebesar 0,00%. Hal ini dikarenakan Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya melalui mekanisme SP2D Nihil.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember TA 2024
1.	Uang Persediaan per 30 Juni 2025	10.000.000,00	0,00
	Jumlah	10.000.000,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kuitansi yang belum di SPM kan	10.000.000
2	Uang Tunai di Brankas	0
3	Uang di Rekening Bank	-
	Total	0
	Pajak	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		10.000.000

C.2 Persediaan

Persediaan
Rp.2.952.200,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.2.952.200,00 dan Rp.2.911.650,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.40.550,00 atau 1,39 %.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi	30 Juni 2025
1	Barang Konsumsi	2.911.650	40.550	2.952.200
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah		2.911.650	40.550	2.952.200

C.3 Tanah

Tanah
Rp13.325.572.000,
00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.13.325.572.000,00 dan Rp.13.325.572.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	13.325.572.000
Mutasi Tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Juni 2025	13.325.572.000

Tabel 14. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2025

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Nomor 005, Tanggal 21 Juli 2009	Jl. Raya Kudus-Pati Km.04 Dersalam Kudus 59321	Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI	3.172	Rp 4.071.450.000

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp.3.227.050.6
51,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.3.227.050.651,00 dan Rp.2.802.300.583,00, terjadi kenaikan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp.384.234.000,00.

Pada tanggal 3 Februari 2025 terdapat Pembelian 6 unit AC Gree Tipe GWC-12N1A 1,5 PK dengan harga per unit nya Rp 6.539.000,00 kemudian pada tanggal 5 Februari 2025 terdapat pembelian 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 dengan Merk Mitsubishi New Xpander 1.5L Cross Plus 4X2 A/T dengan nilai Rp 345.000.000,00.

Pada tanggal 30 April 2025, Pengadilan Agama Kudus mendapatkan Transfer masuk dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berupa 5 unit Lap Top dengan rincian 1 unit Merk Dell Latitude 3550 dan 4 unit Merk Lenovo Ideapad Slim 3i 14 N4020 berdasarkan Nomor BAST Nomor : 586/BP.1/PL1.2.5/IV/2025.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 1 Januari 2024	2.802.300.583
Pembelian	424.750.068
Pengembangan Nilai Aset	-
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Transfer Masuk (Intrakomptabel)	-
Jumlah Mutasi Tambah	424.750.068
Transfer Keluar ke BUA	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2025	3.227.050.651
Akumulasi Penyusutan	(2.528.727.344)
Nilai Buku	698.323.307

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.5.215.965.000,00 dan Rp.5.215.965.000,00.

Gedung dan

Bangunan

Rp.5.215.965.0

00,00

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2024	5.215.965.000
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2025	5.215.965.000
Akumulasi Penyusutan	(939.485.610)
Nilai Buku	4.276.679.390

C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi

dan Jaringan

Rp.0,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2024	0
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	0

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap

Lainnya

Rp.6.527.887,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.6.527.887,00 dan Rp.6.527.887,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2024	6.527.887
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2025	6.527.887
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	6.527.887

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kudus yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2024	0
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	0

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.(3.468.212.954,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(3.468.212.954,00) dan Rp(3.249.236.448,00) , terjadi kenaikan sebesar (Rp.218.976.506,00) atau 6,74 %.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	13.325.572.000		13.325.572.000
2	Peralatan dan Mesin	3.227.050.651	(2.528.727.344)	698.323.307
3	Gedung dan Bangunan	5.215.965.000	(939.485.610)	4.276.679.390
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	6.527.887	-	6.527.887
6	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dlm Operasional Pemerintahan	5.528.800	(5.528.800)	-
Jumlah		21.780.644.338	(3.473.741.754)	18.306.902.584

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Aset Tak
Berwujud
Rp.0,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Badan Urusan Administrasi berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Dalam upaya tertib penatausahaan BMN maka dilakukan Permohonan Persetujuan Pemusnahan Aset Tak Berwujud berupa Software Komputer dengan Kode Barang 8.01.01.01.001, Merk Kaspersky, NUP 1, dengan Harga Perolehan senilai Rp 4.900.000 dengan Nomor : W11-A16/1115/PL.03/V/2023. Permohonan Pemusnahan BMN Aset Tak Berwujud telah mendapatkan Persetujuan Pemusnahan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 326/SEK/PL1.2.3/X/2023. Kemudian telah dilakukan Tindak Lanjut atas persetujuan Pemusnahan Aset Tak Berwujud tersebut dengan Berita Acara Pemusnahan BMN Nomor : 2126/KPA.W11-A16/PL1.2.3/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Setelah dilakukan Pemusnahan terhadap BMN tersebut dilanjutkan dengan Permohonan Penghapusan Aset Tak Berwujud dengan pengajuan Nomor : 2149/KPA.W11-A16/PL1.2.3/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023. Kemudian telah terbit SK Penghapusan dengan Nomor : 1244/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Agama Kudus.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	4.900.000
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	(4.900.000)
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

C.11 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.5.528.800,00 dan Rp.5.528.800,00,

Aset Lain-Lain
Rp.5.528.800,00

Pada periode 31 Desember 2023 terjadi penurunan nilai aset lain-lain sebesar Rp 10.800.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya penjualan BMN sebagai tindak lanjut penghapusan BMN berupa Kendaraan Dinas Roda 4 Suzuki ST 100 tahun 1988 dengan Nomor Polisi K 9506 EK sebanyak 1 unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 10.800.000,00. Dan telah mendapatkan SK Penghapusan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 226/SEK/SK/V/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Alat Angkutan Bermotor pada Pengadilan Agama Kudus. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Kudus serta dalam proses penghapusan/Pemusnahan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2024	5.528.800
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2025	5.528.800
Akumulasi Penyusutan	(5.528.800)
Nilai Buku	0

C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp.(10.428.800,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.(5.528.800,00) dan Rp.(5.528.800,00).

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	0,00	(0,00)	0
2	Aset Lain-lain	5.528.800,00	(5.528.800,00)	0
Jumlah		5.528.800	(5.528.800)	0

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp.253.668.018,
00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.253.668.018,00 dan Rp.348.383,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang masih harus di bayar	234.390.018	
2	Belanja Barang yang masih harus di bayar	19.278.000	
Jumlah		253.668.018	

C.14 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari
KPPN
Rp.10.000.000
,00

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN pada tahun 2025 dibagi atas dua macam, yaitu Uang Persediaan (UP) berupa uang tunai pada kas bendahara pengeluaran dan Uang Persediaan (UP) berupa Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

C.16 Ekuitas

Ekuitas
Rp.18.050.574.
316,00

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.18.050.574.316,00 dan Rp.18.103.472.289,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

0

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp.1.540.000,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.1.540.000,00 dan Rp.1.520.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Pendapatan atas Sewa Kantin untuk Pembayaran ke-2 sewa lahan telah dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2023 dengan kode akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan) sejumlah Rp.1.320.000,- dengan bukti NTB 928294112610 dan NTPN OCC0C7QLV275O5V5.

Pada Periode 31 Desember 2024 terdapat Jurnal AkruaI atas Pendapatan yang diterima dimuka atas Sewa Kantin selama 2 bulan senilai Rp 220.000,00

Tabel 17. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Jun 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainnya				
Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	1.540.000	1.520.000	1,31
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		1.540.000	1.520.000	1,31
Pendapatan Lain-lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan	0	0	0
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah Pendapatan Lain-lain		0	0	0
Total		1.540.000	1.520.000	1,31

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.2.204.797.892,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.204.797.892,00 dan Rp.2.486.865.975,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang

belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 18. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik/Turun (%)
1	Beban Gaji Pokok PNS	798,125,440	984,911,080	(18,96)
2	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	-916	99,99
3	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,643	13,750	(8,05)
4	Beban Tunj.Suami/Istri PNS	63,496,500	82,719,850	(23,23)
5	Beban Tunj.Anak PNS	18,715,502	23,536,328	(20,48)
6	Beban Tunj.Struktural PNS	17,460,000	23,400,000	(25,38)
7	Beban Tunj.Fungsional PNS	146,755,000	1,054,330,000	(86,08)
8	Beban Tunj.PPh PNS	5,791,424	161,761,683	(96,41)
9	Beban Tunj.Beras PNS	46,710,900	55,039,200	(15,13)
10	Beban Uang Makan PNS	80,867,000	89,865,000	(10,01)
11	Pengembalian Beban Tunj.Umum PNS	0	0	0
12	Beban Tunj.Umum PNS	10,965,000	11,290,000	(2,8)
13	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	151,606,530	0	99,00
14	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	864,291,953	0	99,00
Total		2,204,797,892	2.486.865.975	(11,34)
Pengembalian		0	0	0
Netto		2,204,797,892	2.486.865.975	(11,34)

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp.6.141.450,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.141.450,00 dan Rp.7.968,050 ,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	6.141.450	7.968.050	(22,92)

2	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		6.141.450	7.968.050	(22,92)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp.362,756,653,00

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.362,756,653,00 dan Rp.405,763,038,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	327,548,450	344,827,950	(5,01)
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	62,000	75,800	(18,2)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16,550,000	19,610,000	(15,6)
4	Beban Barang Operasional Lainnya	245,500	4,395,000	(94,41)
5	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	0	0
6	Beban Langganan Listrik	0	0	0
7	Beban Langganan Telepon	515,769	519,638	(0,7)
8	Beban Langganan Air	677,559	334,650	99,99
9	Beban Sewa	17,157,375	36,000,000	(52,34)
10	Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Total		362,756,653	405,763,038	(10,59)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp.194,139,855,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.194,139,855,00 dan Rp.244,739,714,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
----	--------	---------	---------	-------------------

1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	124,523,700	187,491,500	(33,58)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,616,155	57,248,214	21,6
3	Beban Suku Cadang	0	0	0
Total		194,139,855	244,739,714	(20,67)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.16,835,000,00 dan Rp.52,340,000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.16,835,000,00

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	16,035,000	50,390,000	(68,17)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.000	1,950,000	(58,97)
Total		16,835,000	52,340,000	(67,83)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.178,460,438,00 dan Rp.152,160,025,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
----	--------	---------	---------	----------------

1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	115,828,064	89,527,651	29.37
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	62,632,374	62,632,374	0
Jumlah Penyusutan		178,460,438	152,160,025	17,28
3	Beban Amortisasi Software	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi		178,460,438	152,160,025	17,28
Total		178,460,438	152,160,025	17,28

Beban Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp.0,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Tabel 24. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNPB	0	0	0
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0
3	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian lancar Tagihan TP/TGR	0	0	0
4	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Total		0	0	0

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional Rp.0,00

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
----	--------	---------	---------	-------------------

1	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
2	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Total		0	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

*Ekuitas Awal Rp.
18.103.472.289,0
0*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.103.472.289,00 dan Rp. 18.365.453.589,00.

E.2 Defisit LO

*Defisit LO
Rp(2,961,591,288
,00)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah defisit sebesar Rp.(2,961,591,288,00) dan Rp.(3,348,131,752,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0,00*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp.0,00*

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp.0,00*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.6 Koreksi Lain-lain

*Koreksi lain-lain
Rp.0,00*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Koreksi ini merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah dibuat per 30 Juni 2025, berupa Temuan BPK RI Tahun 2025 yang belum selesai di Tahun 2025.

No	Uraian	Jumlah
1	Temuan BPK RI Tahun 2025	0
Total		0

E.7 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas Rp.
2,908,693,315,00

Nilai transaksi antar ekuitas pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,908,693,315,00 dan Rp. 2,971,896,794,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2,910,013,315
Diterima dari Entitas Lain	(1,320,000)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
	2,908,693,315

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp.(1,320,000,00) sedangkan DKEL sebesar Rp. 2,910,013,315,00.

E.7.2 Transfer keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar terjadi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.124.400.000,00. Hal tersebut Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2022, dimana terdapat proses transfer keluar dan transfer masuk yang dilakukan pada tahun 2022 namun aset diterima pada tahun 2023. Untuk itu dilakukan koreksi pada satuan kerja dengan cara melakukan Transfer Keluar kepada satker Pengirim pada Periode 14 (ADJ 2) Tahun 2022.

E.8 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir Rp.
18,050,574,316,00*

Nilai ekuitas pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 18,050,574,316,00 dan Rp. 17,989,218,631,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2025 pada Pengadilan Agama Kudus yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2025.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada Periode 30 Juni 2025 ini tidak terdapat Temuan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Sebelumnya, Terdapat hasil audit BPK yang sudah ditindak lanjuti Pengadilan Agama Kudus yaitu Terdapat Tagihan berupa Biaya Listrik dan Air Sewa BMN (Kantin) PA Kudus yang ditagihkan kepada Pihak Penyewa selama 3 tahun dari Maret 2021 s.d. Maret 2024. Sehubungan dengan temuan BPK tersebut telah kami tindak lanjuti dengan Pembayaran Biaya Listrik dan Air untuk Sewa Kantin periode 3 tahun mulai dari Maret 2021 s.d. Maret 2024. Pembayaran tersebut telah disetor ke Kas Negara dengan Bukti Setor NTB 968154357339 dan NTPN E0B767QLUG4TV9EO senilai Rp 360.000,00.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kudus

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Kudus adalah:

Rekening Bendahara pengeluaran pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Kudus A/C 653244009731000 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA KUDUS 400973 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0.

Surat izin penerbitan persetujuan kembali rekening virtual oleh Kepala KPPN Kudus Nomor 000029 tanggal 30 April 2021, setelah rekening giro yang sebelumnya di tutup sesuai dengan tahapan restrukturisasi rekening Pemerintah mengikuti PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga serta surat dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor S-762/PB.3/2022 tanggal 21 April 2021 tentang Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening Lingkup Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

2. Revisi DIPA

Daftar Rincian Rincian DIPA BUA 01

Tahun 2024

NO	REVISI	TGL	DIGITAL STAMP	PAGU		KET
				SEMULA	REVISI	
1.	I	14 Februari 2023	2103-4950- 1127-4242	4.502.023.000	4.502.023.000	Rev.Administrasi
2.	II	6 Maret 2023	2103-4950- 1127-4242	4.502.023.000	4.502.023.000	Rev. Hal III
3.	III	6 Juli 2023	2103-4950- 1127-4242	4.502.023.000	4.502.023.000	Rev. Hal III
4.	IV	1 September 2023	3095-6870- 5516-1763 4281-0954	4.502.023.000	4.557.823.000	-Revisi Anggaran Pagu Tetap -Revisi Administrasi
5.	V	23 Oktober 2023	5305-6527- 8024-1596	4.557.823.000	4.859.823.000	-Revisi Anggaran Pagu Tetap -Revisi Administrasi
6.	VI	30 November 2023	7830-8931- 8775-7012	4.859.823.000	4.880.823.000	-Revisi Anggaran Pagu Tetap -Revisi Administrasi

DIPA pada Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2023 bernomor : DIPA-005.01-2.400973/2023 tanggal 30 November 2022 berjumlah sebesar Rp.4.502.023.000,00 (empat milyar lima ratus dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	521252	7.008.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00

	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00
	511129	202.620.000,00
	511151	11.895.000,00
	521111	291.438.000,00
	521811	17.000.000,00
	521111	174.000.000,00
	521114	2.400.000,00
	522112	6.000.000,00
	522113	1.200.000 ,00
	522141	3.600.000,00
	523111	197.220.000,00
	523121	124.270.000,00
	521111	23.314.000,00
	521115	65.076.000,00
	521119	3.150.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	45.800.000,00
	524111	7.680.000,00
	524113	1.760.000,00
	522141	32.400.000,00
Total		<u>4.502.023.000,00</u>

b. Revisi ke-1 DIPA 400973 (Tanggal 14 Februari 2023)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 1, karena merupakan pengesahan revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	521252	7.008.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00
	511123	36.400.000,00

	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00
	511129	202.620.000,00
	511151	11.895.000,00
	521111	291.438.000,00
	521811	17.000.000,00
	521111	174.000.000,00
	521114	2.400.000,00
	522112	6.000.000,00
	522113	1.200.000 ,00
	522141	3.600.000,00
	523111	197.220.000,00
	523121	124.270.000,00
	521111	23.314.000,00
	521115	65.076.000,00
	521119	3.150.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	45.800.000,00
	524111	7.680.000,00
	524113	1.760.000,00
	522141	32.400.000,00
Total		<u>4.502.023.000,00</u>

c. Revisi KE-2 DIPA 400973 (Tanggal 06 Maret 2023)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 1, karena merupakan pengesahan revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	521252	7.008.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00
	511129	202.620.000,00

	511151	11.895.000,00
	521111	292.467.000,00
	521811	17.000.000,00
	521111	174.000.000,00
	521114	2.400.000,00
	522112	6.000.000,00
	522113	3.500.000,00
	522141	3.600.000,00
	523111	226.170.000,00
	523121	104.320.000,00
	521111	23.314.000,00
	521115	46.512.000,00
	521119	3.150.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	56.475.000,00
	524111	1.920.000,00
	524113	3.080.000,00
	522141	32.400.000,00
Total		4.502.023.000,00

- d. Revisi ke-3 DIPA 400973 (Tanggal 06 Juli 2023)
 - e. Revisi ke-4 DIPA 400973 (Tanggal 1 September 2023) : Terdapat Penambahan Anggaran Belanja Modal senilai Rp 55.800.000,00
 - f. Revisi ke-5 DIPA 400973 (Tanggal 23 Oktober 2023)
 - g. Revisi ke-6 DIPA 400973 (Tanggal 30 November 2023)
3. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAKTI.
 - a. Jurnal Penyesuaian
 - Pada tanggal 31 Desember 2023 penyajian jurnal akrual Tahun Anggaran 2023.
 4. Perbaikan Transaksi SPM/SP2D/SSPB/SSBP

Terdapat perbaikan transaksi SSPB (Surat Setoran Bukan Pajak) pada tanggal 06 Maret 2023 Nomor W11-A16/621/KU.04/III/2023 tentang Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Yang berasal dari transaksi hasil Penjualan BMN berupa Kendaraan Roda 4 Suzuki Station Wagon ST100 (K 9506 EK). Yaitu adanya kesalahan kode satker, yang seharusnya masuk kode satker 400973 (DIPA 01) tetapi masuk kedalam kode satker 400974 (DIPA 04) serta perubahan akun dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425122) menjadi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122). Dengan total transaksi Rp.12.509.000,00. Telah di tindak lanjuti dengan terbitnya surat dari KPPN Kudus Nomor S-146/KPN.1405/2023 dan telah

dituangkan dalam Nota Perbaikan Transaksi Negara Nomor 129/03/2023 tanggal 07 Maret 2023.

5. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Nomor W11-A16/26/KU.01/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengelola Penerimaan PNBPN serta Staf Pengelola Keuangan DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Penandatanganan SPM	:	Umardhani, SHI.
Bendahara Pengeluaran	:	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.
Staf Keuangan-Operator SAIBA / PPABP	:	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi.
Staf Keuangan-Operator SAIBA /SIMAK-BMN	:	Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak.

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400973 PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM
Tanggal : 23/07/25 11:41 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_satker_poc


AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		3,172	13,325,572,000	3,172	13,325,572,000	3,172	13,325,572,000	3,172	13,325,572,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	-	3,172	13,325,572,000	3,172	13,325,572,000	3,172	13,325,572,000	3,172	13,325,572,000
132111	Peralatan dan Mesin		661	2,802,300,583	12	424,750,068	0	0	673	3,227,050,651
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	2	441,868,328	1	345,000,000	0	0	3	786,868,328
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	5	88,447,648	0	0	0	0	5	88,447,648
3030307	UNIVERSAL TESTER	-	3	9,500,000	0	0	0	0	3	9,500,000
3050101	MESIN KETIK	-	5	54,700	0	0	0	0	5	54,700
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	82	229,248,500	0	0	0	0	82	229,248,500
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	28	46,627,200	0	0	0	0	28	46,627,200
3050201	MEUBELAIR	-	353	465,240,880	0	0	0	0	353	465,240,880
3050202	ALAT PENGUKUR WAKTU	-	9	353,200	0	0	0	0	9	353,200
3050204	ALAT PENDINGIN	-	34	165,984,842	6	39,234,000	0	0	40	205,218,842
3050205	ALAT DAPUR	-	2	1,839,600	0	0	0	0	2	1,839,600
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	18	86,279,034	0	0	0	0	18	86,279,034
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	9	40,122,020	0	0	0	0	9	40,122,020
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	2	36,163,800	0	0	0	0	2	36,163,800
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	1	72,500	0	0	0	0	1	72,500
3060207	ALAT-ALAT SANDI	-	1	6,000,000	0	0	0	0	1	6,000,000
3060347	SUMBER TENAGA	-	1	99,500,000	0	0	0	0	1	99,500,000
3080302	MODULAR COUNTING AND SCENTIFIC ELECTRONIC	-	1	10,843,050	0	0	0	0	1	10,843,050
3100101	KOMPUTER JARINGAN	-	2	20,340,000	0	0	0	0	2	20,340,000
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	74	778,344,283	5	40,516,068	0	0	79	818,860,351
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	25	132,473,748	0	0	0	0	25	132,473,748
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	4	142,997,250	0	0	0	0	4	142,997,250
133111	Gedung dan Bangunan		4	5,215,965,000	2	4,845,287,000	2	4,845,287,000	4	5,215,965,000
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	1	4,813,198,000	0	0	1	4,813,198,000	0	0
4010104	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	-	1	32,089,000	0	0	1	32,089,000	0	0
4010108	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	-	1	127,799,000	0	0	0	0	1	127,799,000
4010124	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	-	0	0	1	4,813,198,000	0	0	1	4,813,198,000
4010130	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	-	0	0	1	32,089,000	0	0	1	32,089,000
4040104	PAGAR	-	1	242,879,000	0	0	0	0	1	242,879,000
135121	Aset Tetap Lainnya		64	6,527,887	0	0	0	0	64	6,527,887
6010101	BUKU	-	64	6,527,887	0	0	0	0	64	6,527,887
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		43	5,528,800	0	0	0	0	43	5,528,800
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	15	2,280,700	0	0	0	0	15	2,280,700
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	1	52,100	0	0	0	0	1	52,100

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400973 PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM
Tanggal : 23/07/25 11:41 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201	MEUBELAIR	-	26	2,784,100	0	0	0	0	26	2,784,100
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	1	411,900	0	0	0	0	1	411,900
TOTAL				21,355,894,270		18,595,609,068		18,170,859,000		21,780,644,338



KUDUS, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Moh. Asfaroni, SHI
197806182003121002

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN KEUANGAN DIPA 04
Semester I

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025

Jl. Sultan Trenggono No. 23

Kudus - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014

e-mail : paKudus01@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Kudus – Pati KM 04 Kab. Kudus

Telp./Fax. 0291-438 385

Kudus - Jawa Tengah 59321

e-mail : keuanganpakudus@yahoo.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.


Pengadilan Agama Kudus adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Kudus. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kudus, 23 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Mon. Asfaroni, SHI
NIP.197806182003121002

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus.....	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
A.4. Basis Akuntansi.....	15
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar	27
C.2. Aset Tetap	29
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.6. Ekuitas	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	32
D.2. Beban Pegawai	32

D.3.	Beban Persediaan.....	32
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	33
D.5.	Beban Pemeliharaan	33
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	34
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	34
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	34
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	34
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	34
D.11.	Beban Lain-lain	35
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	35
D.13.	Pos Luar Biasa	35
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
E.1.	Ekuitas Awal	36
E.2.	Surplus (defisit) LO	36
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	36
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	36
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	36
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	36
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	37
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	37
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	37
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	38
E.3.	Ekuitas Akhir.....	38
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	39
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	39
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	39
	incian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, Pengadilhan Agama Kudus	42

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2025.....	24
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2025 dan 2024	25
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025	25
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025.....	26
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024	26
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024.....	27
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024.....	28
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan 30 Juni 2024	28
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025.....	42
Tabel 38 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	43

Pengadilan Agama Kudus

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Kudus - Jawa Tengah 59516
Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014 e-mail : paKudus01@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester I Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kudus, 23 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Moh. Asfaroni, SHI
NIP.197806182003121002

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 89.246.500,- atau mencapai 48,10 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp185.549.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp 36.375.000,- atau mencapai 77,89 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 46.700.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025 dan 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 142.608.300,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 142.608.300,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyesisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp140.188.500,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp140.188.500,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp2.419.800,-, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp2.419.800,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp89.246.500,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp42.615.000,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp44.808.770,- Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp46.631.500,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp46.631.500,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp6.240.000,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp46.631.500- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(50.451.700) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp 2.419.800,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Persediaan pada DIPA 400974 berupa Blangko Akta Cerai yang diperoleh berdasarkan BAST Nomor : 388/SEK.PTA.W11-A/PL1.1.1/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 sebanyak 10 Blangko Akta Cerai dengan Nomor Seri K 016051 s.d. K 016550 dengan harga satuan Rp 241.980,-

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	185.549.000	89.246.500	48,10	81.062.500
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		185.549.000	89.246.500	48,10	81.062.500
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	46.700.000	36.375.000	77,89	31.850.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		46.700.000	36.375.000	77,89	31.850.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA KUDUS
NERACA
PER 30 Juni 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank		0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 1.	140.188.500	0
Persediaan	C.1. 2.	2.419.800	6.240.000
Jumlah Aset Lancar		142.608.300	6.240.000
Aset Tetap	C.2	0	0
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		142.608.300	6.240.000
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.5. 1.	140.188.500	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		140.188.500	0
Jumlah Kewajiban		140.188.500	0

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar	C.6	2.419.800	6.240.000
Jumlah Ekuitas Dana		2.419.800	6.240.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		142.608.300	6.240.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	89.246.500	81.062.500
Jumlah Pendapatan		89.246.500	81.062.500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	8.490.000	5.783.730
Beban Barang dan Jasa	D. 4	30.000.000	24.480.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	4.125.000	5.990.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		42.615.000	36.253.730
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		46.631.500	44.808.770
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	46.631.500	44.808.770
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	46.631.500	44.808.770

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Ekuitas Awal	E. 1	6.240.000	4.403.730
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	46.631.500	44.808.770
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(50.451.700)	(42.972.500)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(3.820.200)	1.836.170
Ekuitas Akhir		2.419.800	6.240.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat.

- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMK.06/2014;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015-2023 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Kudus Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2023.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Visi Pengadilan Agama Kudus adalah terwujudnya Pengadilan Agama Kudus yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

Misi Pengadilan Agama Kudus adalah:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Kudus melakukan beberapa langkah-langkah strategis yaitu melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035.

Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan terukur;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas profesional;
7. Pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif;
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan;
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kudus. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Kudus menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
---------------------	--------------

Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Badan Urusan Administrasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2024	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan	185.549.000	185.549.000
Jumlah Pendapatan	185.549.000	185.549.000
Belanja		
Belanja Barang	46.700.000	46.700.000
Jumlah Belanja	46.700.000	46.700.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp89.246.500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.89.246.500,- atau mencapai 48,10 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.185.549.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kudus adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	48.675.000	24.270.000	49,86
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	112.394.000	53.736.500	47,81
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	24.480.000	11.240.000	45,92
Total Pendapatan		185.549.000	89.246.500	48,10

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp.8.184.000,- atau 10,09 persen dibandingkan TA 2024.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	2024	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	11.240.000	9.800.000	1.440.000	14,69
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	24.270.000	24.170.000	100.000	0,0004
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	53.736.500	47.092.500	6.644.000	14,10
Total Pendapatan		89.246.500	81.062.500	8.184.000	10,09

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
36.375.000*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp.36.375.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 77,89 % dari anggaran senilai Rp.46.700.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	46.700.000	36.375.000	77,89
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	46.700.000	36.375.000	77,89
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	46.700.000	36.375.000	77,89

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAKTI) 2025 & 2024

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp.4.525.000,- atau sebesar 14,20 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	
				Rp	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
52	Belanja Barang	36.375.000	31.850.000	4.525.000	14,20
53	Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja		36.375.000	31.850.000	4.525.000	14,20

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang Rp
36.375.000,-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp.36.375.000,- dan Rp.31.850.000,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.525.000 atau sebesar 14,20 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	
		Realisasi	Realisasi	Rp	%
52	Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
52	Belanja Barang Persediaan	2.250.000	1.380.000	870.000	63,04
52	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.125.000	5.990.000	(1.865.000)	(31,13)
52	Belanja Jasa	30.000.000	24.480.000	5.520.000	24,51
Total Belanja Brutto		36.375.000	31.850.000	4.525.000	14,20
Pengembalian Belanja		0	0	0	0
Total Belanja Netto		36.375.000	31.850.000	4.525.000	14,20

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp
142.608.300,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.142.608.300,- dan Rp.6.240.000,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 7 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Kas Lainnya dan Setara Kas	140.188.500	0
Persediaan	2.419.800	6.240.000
Total Aset Lancar	142.608.300	6.240.000

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp
140.188.500*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.140.188.500,- dan Rp.148.907.520,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp2.419.800*

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.419.800,- dan Rp. 6.240.000,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	30 Juni 2025	31 Des 2024
1	Barang Konsumsi	2.419.800	6.240.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0

7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		2.419.800	6.240.000

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 0 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan

Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
[Ira.ner13Sst]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp 0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga I
Rp.140.188.500
,-*

Utang kepada Pihak Ketiga I merupakan piutang dari KPPN melalui uang persediaan yang di terima oleh Pengadilan Agama Kudus pada awal tahun sejumlah Rp.140.188.500,-

C.5.3. Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang yang
belum di
tagihkan Rp.0,-*

Utang yang belum di tagihkan adalah sisa dari kuitansi atau nota yang belum di SP2D kan sejumlah Rp.0,-,-

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp 2.419.800,-*

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.419.800,- dan Rp6.240.000,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBp : Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp89.246.500,- dan Rp81.062.500,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	24.480.000	11.240.000	45,92
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	48.675.000	24.270.000	49,86
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	112.394.000	53.736.500	47,81
Total Pendapatan		185.549.000	89.246.500	48,10

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.490.000,- dan Rp5.783.730,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	8.490.000	5.783.730	2.706.270	46,79
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	8.490.000	5.783.730	2.706.270	46,79

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
Jasa :
Rp30.000.000,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000,- dan Rp24.480.000,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	30.000.000	24.480.000	5.520.000	22,54
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Barang dan Jasa	30.000.000	24.480.000	5.520.000	22,54

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp4.125.000,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar R4.125.000,- dan Rp5.990.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
: Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak

Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.419.800,- dan Rp6.240.000,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp46.631.500,- dan Rp44.808.770,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp50.451.700,-) dan (Rp42.972.500,-)

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2025**

(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(89.246.500)
Ditagihkan ke Entitas Lain	36.375.000
Transfer Masuk	2.419.800
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	(50.451.700)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar (Rp89.246.500,-) sedangkan DKEL sebesar Rp36.375.000,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Persediaan pada DIPA 400974 berupa Blangko Akta Cerai yang diperoleh oleh Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Berita Acara Serah Terima Blanko Akta Cerai TA 2025 Nomor : 388/SEK.PTA.W11-A/PL1.1.1/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 sebanyak 10 Blangko Akta Cerai dengan Nomor Seri K 016051 s.d. K 016550 dengan harga satuan Rp 241.980,-

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.419.800,- dan Rp6.240.000,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada Laporan Keuangan Semester I dan Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan disajikan pada laporan keuangan Semester I.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Kudus adalah:

1. Rekening Bendahara pengeluaran pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Kudus A/C 653194009741000 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA KUDUS 400974 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0,-. Surat ijin penerbitan persetujuan kembali rekening virtual oleh Kepala KPPN Kudus Nomor 000032 tanggal 30 April 2023, setelah rekening giro yang sebelumnya di tutup sesuai dengan tahapan restukturisasi rekening Pemerintah mengikuti PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga.
2. BANK BRI A/C 0038-01-001839-30-2 a.n. RPL 129 PDT PA KUDUS UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara Pengadilan Agama Kudus dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 140.188.500,-.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Bulan	Saldo Biaya Perkara	Saldo Biaya Eksekusi	Saldo Biaya Konsinyasi
1	2	3	4	5
1	Januari	132.141.500	7.285.000	0
2	Februari	115.680.500	6.535.000	0
3	Maret	98.828.500	6.535.000	0
4	April	153.009.500	3.035.000	0
5	Mei	132.227.000	9.290.000	0
6	Juni	122.133.500	8.880.000	0

F.2.5. Revisi DIPA

Terdapat revisi DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.400974/2024 tanggal 30 November 2024. Pada Semester I tahun 2025 terdapat 3 revisi yaitu 1 pada 22 Februari 2025, revisi ke-2 pada 21 Maret 2025 dan revisi ke-3 pada 16 April 2025 pada halaman III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan DIPA dengan anggaran yang masih sama berjumlah sebesar Rp.46.700.000

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat perbaikan transaksi SPM,SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) DAN sspb.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran / pengguna barang satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2025 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Nomor 777/SEK.PA.W11-A16/KU1.1.1/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengelola Penerimaan PNBP serta Staf Pengelola Keuangan DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Penandatangan SPM	:	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi.
Bendahara Pengeluaran	:	Tri Utami Cahya Dewi,A.Md.
Staf Keuangan-Operator PPABP	:	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi.
Staf Keuangan-Operator SAKTI	:	Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak.

Pengadilan Agama Kudus
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2024	2025	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2025
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Agama Kudus

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	NIHIL						
	Jumlah :						